



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Pelayanan instalasi gawat darurat dan ponek

No. SK : 07 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa KTP/KK/KIS
2. Surat rujukan dari FKTP (jika rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT DAN PONEK

- 1. Produk Layanan**

Pelayanan Pasien Gawat Darurat
- 2. Persyaratan Layanan**
 1. KTP/KK
 2. Surat rujukan dari FKTP (jika rujukan)
- 3. Dasar Hukum**
 - 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit.
 5. Surat Keputusan Direktur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
- 4. Prosedur**

```
graph TD; TRIASE --> FALSE_EMERGENCY[FALSE EMERGENCY]; TRIASE --> TRUE_EMERGENCY[TRUE EMERGENCY]; FALSE_EMERGENCY --> Pulang; TRUE_EMERGENCY --> Penanganan_Pasien[Penanganan Pasien]; Penanganan_Pasien --> Rujuk; Penanganan_Pasien --> Observasi; Penanganan_Pasien --> Rawat_Inap[Rawat Inap]; Rujuk --> Pulang; Observasi --> Pulang;
```
- 5. Jangka Waktu Penyelesaian**
 1. Waktu pelayanan maksimal 6 jam sesuai dengan kondisi pasien
 2. Pelayanan IGD dibuka 24 jam.
- 6. Biaya/Tarif**

Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023
JKN/BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
- 7. Penanganan Pengaduan**

Email : rsbombana@gmail.com
Facebook : BLUD RSU Kabupaten Bombana
Whatsapp: 085397063415
Kotak Saran

1. Pasien datang sendiri/rujukan dari puskesmas
2. Pasien diterima oleh petugas dan ditempatkan di Ruang Triase
3. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
4. Dokter memastikan pasien tersebut termasuk true emergency atau false emergency
5. Pasien dilabel sesuai dengan level prioritas kegawatdaruratannya
6. Dokter mengisi form triase sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukannya (form triase + focus assesment)
7. Pasien diberikan pelayanan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Waktu Penyelesaian

6 Jam

6 jam dilakukan tindakan medis,tindakan keperawatan dan observasi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasien BPJS : sesuai dengan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

Email : rsbombana@gmail.com

Facebook : BLU RSU Kabupaten Bombana

Whatsapp : 0853-9706-3415

Telpon : 0853-9706-3415

Kotak Saran